

**SKRIPSI**

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SOSIAL MEDIA  
INFLUENCER (YOUTUBER)**



Diajukan Oleh:

**LIVIA WIBAWA**

**NIM. 2010211220235**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 27 Juni 2024**

**SKRIPSI**

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SOSIAL MEDIA  
INFLUENCER (YOUTUBER)**



Diajukan Oleh:

**LIVIA WIBAWA**

**NIM. 2010211220235**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 27 Juni 2024**

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SOSIAL MEDIA  
INFLUENCER (YOUTUBER)**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 27 Juni 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SOSIAL  
MEDIA *INFLUENCER* (YOUTUBER)**

Diajukan Oleh

**LIVIA WIBAWA  
NIM. 2010211220235**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal Juni 2024

Pembimbing Utama,




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2024

Ketua Program,



**Muhammed Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN ANTAR  
KOTA TEMAN BUS**

Diajukan oleh :

**Akhmad Latif Mualim**

**NIM. 1810211110059**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Senin  
tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

**ZAKIYAH, S.H., M.H.**

**NIP. 197210151997022001**

Diketahui,

Banjarmasin, 17 Juli 2024

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SOSIAL  
MEDIA *INFLUENCER* (YOUTUBER)

Diajukan oleh

LIVIA WIBAWA  
NIM. 2010211220235

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 401/UNB.HI/SP/2024

Tanggal

: 13 AUG 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Livia Wibawa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220235  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Desember 2002  
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Sosial Media Influencer (Youtubers)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



LIVIA WIBAWA

NIM. 2010211220235

## MOTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi

“Kekuatan dan kepintaran adalah modal. Tapi tidak ada yang lebih dasyat dari keberanian dan ketekunan.” – Merry Riana

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayah dan Ibu Terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya ayah **Yudha Wibawa S.Ak** dan ibu

**Yenny Purnawati SE, MM** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

### **Kakak dan Adikku Tercinta dan Terkasih**

Diucapkan terimakasih kepada kakak **Bayu Wibawa S.Kom** dan Adik **Kenzie Wibawa**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat para pengguna aktif media sosial tertarik untuk memanfaatkannya demi meraih keuntungan ekonomi. Dari aktivitas menjadi seorang Youtuber, ada keuntungan pendapatan berupa barang atau penghasilan yang seharusnya dapat dikenakan pajak. Hal ini mengingatkan bahwa pajak yang timbul atas penghasilan Youtuber sangat menjanjikan untuk menambah pendapatan Negara dari segi pajak penghasilan di masa yang akan datang.

Meskipun begitu, belum terdapat kebijakan khusus yang mengatur tentang pengenaan pajak YouTube, oleh karena itu pengenaan pajak atas penghasilan adsense yang diperoleh Youtuber masih berlandaskan UU PPh Umum. Penelitian ini bersifat untuk mendeskripsikan tentang pengenaan pajak penghasilan atas media sosial *influencer* (Youtubers). Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normative menggunakan data primer dan skunder. Teknik yang di gunakan untuk pengumpulan data yaitu studi pustka.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara. Ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan

pembangunan-pembangunan daerah.

d. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

Pemungutan Pajak Penghasilan ada tiga macam cara yang bisa dilakukan menurut Erly Suandy yaitu :

- a. Asas Domisili
- b. Asas Sumber
- c. Asas kebangsaan

Sehingga pengenaan pajak terhadap pekerjaan sebagai YouTubers yaitu melalui ketentuan yang sudah di atur oleh pihak AdSense Youtube sebagai berikut :

a. *Cost Per View* (CPV)

Pembayaran untuk iklan sepanjang 15-30 detik yang sering dilihat sebelum *video* dimulai

b. *Cost Per Impression* (CPI)

Pembayaran untuk iklan yang ditampilkan dalam bentuk benner yang disematkan dalam *video* seperti iklan bergambar, iklan hamparan dan kartu sponsor.

c. *Cost Per Clic* (CPC)

CPC adalah cara youtube membayar pihak pengunggah *video* sebagai penayangan iklan yang paling umum.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas *influencer* dan Youtubers memiliki implikasi hukum yang signifikan, mulai dari kewajiban pendaftaran dan pelaporan hingga potensi sanksi administratif dan pidana. Oleh karena itu, *influencer* harus memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari

konsekuensi hukum yang serius. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan adalah langkah penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari masalah hukum.



## ABSTRAK

### **Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Sosial Media *Influencer* (Youtubers)**

Livia Wibawa. NIM 2010211220235

Skripsi. Program Studi Hukum. 2024

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat para pengguna aktif media sosial tertarik untuk memanfaatkannya demi meraih keuntungan ekonomi, Dalam hal ini terkait dengan pengaturan pajak penghasilan yang diberikan kepada *influencer*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan atas Sosial Media *Influencer* (Youtuber). Jenis penelitian ini hukum normatif bersifat deskriptif dengan teknik pengambilan data menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian untuk Para Youtubers dan *influencer* lainnya di Indonesia wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, Pengenaan Pajak Penghasilan atas *influencer* dan Youtubers memiliki implikasi hukum yang signifikan, mulai dari kewajiban pendaftaran dan pelaporan hingga potensi sanksi administratif dan pidana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya pelaku seni yang memiliki platform youtube berkaitan pajak penghasilan dalam aktivitas dunia maya.

**Kata kunci :** Pajak Penghasilan, Sosial Media, *Influencer*, Youtubers

## ABSTRACT

### *Imposition of Income Tax on Social Media Influencers (Youtubers)*

Livia Wibawa. NIM 2010211220235

*Thesis. Legal Study Program. 2024*

*The increasingly rapid development of technology has made active social media users interested in using it to gain economic benefits. In this case, it is related to the income tax regulations given to influencers. The aim of this research is to find out how income tax is imposed on social media influencers (Youtubers). This type of normative legal research is descriptive with data collection techniques using the library study method. The research results show that YouTubers and other influencers in Indonesia are required to comply with applicable tax provisions. The imposition of income tax on influencers and YouTubers has significant legal implications, ranging from registration and reporting obligations to potential administrative and criminal sanctions. Based on the research results, it can be concluded that the government needs to educate the public, especially artists who have YouTube platforms, regarding income tax in cyberspace activities.*

**Keywords:** *Income Tax, Social Media, Influencers, YouTube*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin,* dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Sosial Media Influencer .**” dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis tidak akan berhasil tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.


Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Ayah Yudha Wibawa S.Ak., Ibu Yenny Purnawati SE, MM., Kakak Bayu Wibawa S.kom., dan adik Kenzie Wibawa yang telah memberikan dukungan, doa yang terbaik, semangat dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,

M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum; juga selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.

3. Yang terhormat dan terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat dan terpelajar Muhammad Erham, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat dan terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
7. Para sahabat penulis Himalia Putri, Arya Maulana Prawira , Meydika, Diza, Dhea, Annisa, Devina, Mashita, Muna, Riska, Yemima dan teman-teman lainnya, yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, penyemangat, teman sharing dan lain-lain untuk kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 27 Juni 2024  
Penulis

Livia Wibawa  
NIM. 2010211220235

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. METODE PENELITIAN.....	5
A. Sifat Penelitian .....	5
B. Jenis Penelitian .....	6
C. Jenis dan Sumber Data .....	6
D. Teknik Pengumpulan Data .....	7
E. Pengolahan Dan Analisis Data .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Pengenaan pajak penghasilan Youtuber .....	11
3. Youtuber.....	13
4. Pajak Penghasilan (PPh) .....	14
5. Kendala yang dihadapi dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas <i>Influencer</i> (Youtuber) dan bagaimana solusinya .....	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	19

A. Hasil Penelitian .....	19
B. Pembahasan.....	28
BAB IV PENUTUP .....	40
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran.....	42
DAFTAR RUJUKAN.....	43
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	46

